

**KONSEP BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DALAM MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DUNIA**

Rizal Ahmaludin Setiawan¹, Nanang Suryana², Najmuddin Akmal³, Amelia Fajri
Putri⁴

^{1,2,3,4}Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

¹ahmaludinrijal@gmail.com, ²nanangss12345678910@gmail.com,

³najmuddinakmal24@gmail.com, ⁴ameliafajriputri05@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the concept of inclusive tolerance in the Charter of Medina and its relevance to the guarantee of religious freedom in the Indonesian Constitution. The 1945 Constitution, particularly Article 28E and Article 29, provides a strong normative foundation for religious freedom, yet its implementation in practice still faces challenges such as discrimination, limited recognition of local belief groups, and administrative obstacles. The Charter of Medina, as an early political document in Islamic history, demonstrates the recognition of plurality, equality of rights, and deliberative mechanisms as the foundation for governing a diverse society. These values can serve as a historical precedent and normative inspiration for strengthening inclusive policies in Indonesia, so that religious freedom is genuinely experienced by all citizens. By linking Indonesia's constitutional principles with the historical values of the Charter of Medina, this article emphasizes the importance of building a more effective and just model for protecting religious freedom, one that is aligned with the principles of pluralism and social justice.

Keywords: Charter of Medina; 1945 Constitution; religious freedom; inclusive tolerance; pluralism; constitutional law; human rights.

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep toleransi inklusif dalam *Piagam Madinah* dan relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam Konstitusi Indonesia. UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29, memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebebasan beragama, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa diskriminasi, keterbatasan pengakuan terhadap kelompok kepercayaan lokal, serta hambatan administratif. *Piagam Madinah* sebagai dokumen politik awal dalam sejarah Islam menunjukkan pengakuan pluralitas, kesetaraan hak, dan mekanisme musyawarah sebagai fondasi tata kelola masyarakat majemuk. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan preseden historis dan

inspirasi normatif untuk memperkuat kebijakan inklusif di Indonesia, sehingga kebebasan beragama benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. Dengan menghubungkan prinsip konstitusional Indonesia dan nilai historis *Piagam Madinah*, artikel ini menegaskan pentingnya membangun model perlindungan kebebasan beragama yang lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip pluralisme serta keadilan sosial.

Kata Kunci: *Piagam Madinah*; UUD 1945; kebebasan beragama; toleransi inklusif; pluralisme; hukum tata negara; hak asasi manusia.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara pluralistik yang ditandai oleh keragaman sosial, budaya, etnis, serta agama yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut bukan sekadar realitas demografis, melainkan karakter fundamental yang membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pengelolaan pluralitas menuntut adanya landasan konstitusional yang kuat guna menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29, secara eksplisit menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya masing-masing. Jaminan tersebut menegaskan bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak moral

atau sosial, melainkan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara (Faturrohman et al., 2024). Dalam kerangka ini, kebebasan beragama ditempatkan sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, secara normatif, Indonesia memiliki fondasi hukum yang kokoh dalam mengelola kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk (Bimasakti, 2025).

Lebih lanjut, komitmen konstitusional tersebut mencerminkan orientasi negara terhadap perlindungan hak-hak spiritual warga negara sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan tradisi keagamaan dan warisan spiritual secara teoritis telah membangun kerangka hukum yang memungkinkan terciptanya koeksistensi antarumat

beragama secara damai. Kebebasan beragama diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam tataran normatif, konstitusi Indonesia tidak hanya memberikan jaminan formal, tetapi juga memproyeksikan cita-cita kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat plural (Aswarm et al., 2024).

Namun demikian, meskipun jaminan konstitusional telah dirumuskan secara tegas, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Dalam implementasinya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Negara secara administratif hanya mengakui enam agama resmi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—sementara kelompok kepercayaan dan agama di luar kategori tersebut sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum maupun layanan administrasi publik (Bimasakti, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional belum sepenuhnya

diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik yang inklusif.

Selain itu, berbagai bentuk intoleransi, diskriminasi, serta konflik antarumat beragama masih menjadi fenomena yang berulang dalam kehidupan sosial. Pengikut kepercayaan lokal dan kelompok minoritas agama kerap mengalami pembatasan dalam pendirian rumah ibadah, kesulitan administratif, hingga stigma sosial. Fakta ini memperlihatkan adanya problem implementasi yang tidak semata-mata bersumber pada norma hukum, tetapi juga pada dinamika sosial-politik dan interpretasi kebijakan di tingkat lokal (Faturohman et al., 2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tantangan utama dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia bukan terletak pada absennya jaminan konstitusional, melainkan pada efektivitas pelaksanaan dan konsistensi perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks tersebut, diperlukan penguatan landasan konseptual yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi historis dan filosofis yang mampu

memperkaya diskursus kebebasan beragama. Salah satu rujukan penting dalam sejarah ketatanegaraan Islam adalah Piagam Madinah (Charter of Medina), yang secara akademik dipandang sebagai dokumen politik awal yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk dalam satu entitas politik. Piagam tersebut disusun dalam konteks masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai kelompok agama dan suku, termasuk Muslim, Yahudi, dan komunitas lainnya.

Literatur akademik menempatkan Piagam Madinah sebagai model tata kelola pluralistik yang mengakui keberagaman sebagai bagian dari struktur sosial-politik yang sah. Piagam tersebut tidak hanya memberikan ruang eksistensi bagi komunitas non-Muslim, tetapi juga mengatur hubungan antar kelompok berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial (Aswarm et al., 2024). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa toleransi dalam Piagam Madinah bersifat substantif, bukan sekadar toleransi pasif yang membiarkan perbedaan tanpa pengakuan hukum.

Lebih jauh lagi, analisis akademik menunjukkan bahwa Piagam Madinah menyediakan pendekatan praktis dalam mengelola masyarakat multikultural melalui pengakuan terhadap hak-hak kelompok, jaminan kebebasan beragama, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan bersama (Salma et al., 2024). Dalam perspektif ini, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai preseden historis mengenai bagaimana pluralitas dikelola dalam kerangka hukum yang inklusif. Nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya menawarkan paradigma koeksistensi yang relevan untuk dibaca kembali dalam konteks masyarakat modern yang plural.

Meskipun demikian, kajian akademik yang ada cenderung membahas jaminan kebebasan beragama dalam Konstitusi Indonesia dan prinsip-prinsip pluralisme dalam Piagam Madinah secara terpisah. Penelitian mengenai kebebasan beragama di Indonesia umumnya berfokus pada analisis normatif konstitusi atau problem implementasi kebijakan, sementara studi tentang Piagam Madinah lebih banyak menekankan dimensi historis dan

teologisnya. Padahal, terdapat potensi besar untuk mengkaji keterkaitan konseptual antara model toleransi inklusif dalam Piagam Madinah dengan kerangka konstitusional Indonesia.

Kesenjangan analitis inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara sistematis menganalisis relevansi spesifik prinsip-prinsip toleransi inklusif dalam Piagam Madinah terhadap jaminan kebebasan beragama dalam UUD NRI 1945. Padahal, di tengah berbagai tantangan implementasi kebebasan beragama, penggalian model historis yang memiliki legitimasi dalam tradisi Islam dapat memberikan kontribusi normatif dan konseptual yang signifikan bagi penguatan sistem hukum nasional (Bimasakti, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip toleransi inklusif yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dipahami dalam kerangka hukum tata negara, serta sejauh mana prinsip tersebut relevan dalam memperkuat jaminan konstitusional kebebasan beragama di Indonesia. Analisis ini menjadi penting bukan hanya untuk

memperkaya khazanah pemikiran hukum tata negara Islam, tetapi juga untuk menjembatani nilai-nilai historis Islam dengan praktik demokrasi konstitusional modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam membangun model perlindungan kebebasan beragama yang lebih efektif, inklusif, dan selaras dengan prinsip keadilan serta pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep dan norma yang berkaitan dengan toleransi inklusif dalam Piagam Madinah serta relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam Konstitusi Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji gagasan toleransi inklusif dalam literatur hukum Islam, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan konstitusional

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29. Selain itu, digunakan pula pendekatan historis (historical approach) untuk memahami konteks lahirnya Piagam Madinah sebagai dokumen politik yang mengatur masyarakat plural.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi teks Piagam Madinah dan UUD NRI 1945, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan dengan tema toleransi, kebebasan beragama, dan hukum tata negara Islam, termasuk pemikiran mengenai toleransi inklusif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian literatur secara sistematis, sementara teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip toleransi dalam Piagam Madinah, kemudian membandingkannya dengan konstruksi normatif kebebasan beragama dalam Konstitusi Indonesia guna menemukan titik relevansi dan kontribusi konseptualnya terhadap

penguatan jaminan hak beragama dalam negara hukum yang pluralistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip Toleransi Inklusif dalam Piagam Madinah.

Piagam Madinah (Shahifah al-Madinah) mencerminkan upaya konstitusional awal yang mengakui pluralitas komunitas Madinah Muslim Muhajirin dan Anshar, komunitas Yahudi, serta suku-suku Arab lain sebagai satu komunitas politik berlandaskan perjanjian bersama. Dokumen ini mengatur komitmen terhadap keamanan, perlindungan hak beragama, pembagian kekuasaan, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah di bawah otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin bersama (Elkarimah, 2020). Pengakuan pluralitas ini tidak bersifat simbolis, melainkan terwujud dalam prinsip persaudaraan (ummah) yang mengikat semua pihak dalam kewajiban saling membela dan menjaga kemakmuran bersama (Vachruddin, 2021).

Dalam kerangka hukum Islam, piagam ini menjadi contoh awal pluralisme hukum (fiqh pluralism): hukum komunitas non-Muslim

diakomodasi tanpa mendiskreditkan otoritas hukum Islam secara total, sehingga warga non-Muslim memperoleh perlindungan hukum dan kebebasan beribadah di bawah kerangka syariah publik (Muhammadun, 2020). Kesetaraan ini bersifat operasional—piagam mengatur hak hidup, perlindungan keluarga, kepemilikan, dan partisipasi publik yang setara bagi Muslim maupun non-Muslim (Lukman, 2020).

Meski demikian, dinamika politik internal termasuk ketegangan dengan Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa' menunjukkan bahwa penerapan pluralisme dalam Piagam Madinah bersifat historis-kontekstual, bukan sekadar afirmasi normatif (Sarbin, 2021). Dalam kajian hukum tata negara Islam, piagam ini tetap dipandang sebagai praktik konstitusional awal yang meletakkan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak minoritas sebagai fondasi negara hukum (*rechtsstaat*) berbasis *maqāṣid* syariah (Riyadi, 2023).

Mekanisme musyawarah, perlindungan hak minoritas, dan solidaritas pertahanan bersama menegaskan bahwa piagam ini adalah

perjanjian politik konstitusional, bukan sekadar deklarasi teologis (Ali, 2024), sekaligus contoh *fiqh* siyasah yang menempatkan masalah *al-ummah* sebagai landasan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Muhammadun, 2020). Literatur kontemporer menempatkan Piagam Madinah sebagai model awal hak minoritas dan kehendak bersama menjaga stabilitas publik, relevan dengan gagasan negara hukum berbasis *maqāṣid* syariah maupun *rechtsstaat* modern (Sismanto, 2021).

Prinsip tanggung jawab kolektif ini mengikat seluruh warga Madinah untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan kota dan mendukung tata kelola yang adil melalui musyawarah lintas kelompok (Yusuf et al., 2020), meski dinamika koalisi antarsuku tetap memerlukan hukum publik yang adil dan mekanisme *checks-and-balances* agar pluralisme tidak tergeser oleh kepentingan sepihak (Sarbin, 2021). Relevansinya terhadap toleransi inklusif terletak pada penghormatan hak beragama, perlindungan minoritas, dan kewajiban bersama menjaga keharmonisan sosial, sejalan dengan gagasan *maqāṣid* syariah

tentang kemaslahatan publik dan kerangka hukum tata negara modern (Hamzah, 2022).

2. Jaminan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia

UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama sebagai hak dasar warga negara melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29. Ayat (1) menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, sedangkan ayat (2) melindungi hak berpendapat, berorganisasi, dan menyatakan keyakinan secara damai, sepanjang tidak melanggar hak orang lain atau nilai moral umum (Lukman, 2020). Pasal 29 menegaskan hak memeluk agama atau tidak memeluk agama apa pun serta kemerdekaan beribadah, sehingga kebebasan beragama menjadi bagian integral dari identitas kewarganegaraan Indonesia (Vachruddin, 2021). Mekanisme peradilan konstitusional berperan menjaga agar jaminan ini tidak menimbulkan diskriminasi atau intoleransi sistemik (Shulha, 2021), sejalan dengan kerangka HAM internasional yang hanya membenarkan pembatasan secara proporsional untuk melindungi hak

orang lain, keamanan nasional, atau nilai demokrasi dan pluralisme budaya (Sajadi, 2022).

Meski jaminan konstitusional tegas, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan nyata. Negara secara administratif hanya mengakui enam agama resmi, sementara penganut kepercayaan lokal kerap menghadapi hambatan pengakuan hukum, pembatasan akses fasilitas publik, dan tekanan sosial-politik yang berpotensi memarginalkan (Ramadhan & Faozi, 2023). Dalam pencatatan sipil, seperti akta kelahiran dan KTP, kelompok non-resmi sering menghadapi diskriminasi *de facto* akibat kebijakan administratif yang belum sepenuhnya mengakomodasi identitas kepercayaan lokal secara eksplisit (Lukman, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa jaminan konstitusional berfungsi sebagai dasar evaluasi yuridis: pembatasan hak beragama hanya dibenarkan bila memenuhi prinsip proporsionalitas, necessity, dan masalah publik melalui mekanisme peradilan yang akomodatif terhadap keragaman praktik keagamaan (Elkarimah, 2020).

Kesenjangan antara norma dan praktik ini dipengaruhi oleh dinamika lokal, interpretasi yuridis, dan politik identitas, sehingga diperlukan kajian kontekstual untuk memahami implementasi yang adil dan efektif (Khoironi & Muhid, 2020). Relevansinya terhadap toleransi inklusif terletak pada kebutuhan kebijakan publik yang mendorong pendidikan multikultural, dialog antaragama, perlindungan hak minoritas, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis dialog untuk menjaga kohesi sosial tanpa mengorbankan hak individu maupun kelompok minoritas (Sutopo & Basri, 2023; Febri & Muttaqien, 2023). Reformasi kebijakan dan evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar kebebasan beragama benar-benar dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk kelompok kepercayaan lokal (Misrah, 2020).

3. Relevansi Piagam Madinah terhadap Konstitusi Indonesia

Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama menekankan keadilan, persamaan hak, dan pengakuan pluralitas sebagai prasyarat kestabilan dan legitimasi

bernegara. Piagam Madinah mengikat beragam komunitas Muslim Muhajirin dan Anshar, Yahudi, serta suku-suku Arab lain dalam satu koridor ummah berlandaskan keadilan, perlindungan hak minoritas, dan musyawarah, sejajar dengan tujuan UUD 1945 yang menempatkan kemerdekaan beragama, persamaan di hadapan hukum, dan HAM sebagai inti negara hukum Indonesia (Elkarimah, 2020). Kedua dokumen sama-sama menegaskan kekuasaan berlandaskan masalah publik: Piagam Madinah melalui masalah ummah, UUD 1945 melalui kemaslahatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan (Fauzi & Faidi, 2021). Dari perspektif fiqh siyasah, pengakuan hak sipil non-Muslim dalam Piagam Madinah sejalan dengan upaya Indonesia memformulasikan keadilan dan persamaan dalam kerangka negara hukum yang plural (Rohmah, 2021), sementara mekanisme konsensus lintas komunitas pada piagam beresonansi dengan supremasi hukum, checks and balances, dan HAM dalam praktik kelembagaan Indonesia (Shulha, 2021). Relevansi ini konsisten dengan maqāṣid syariah dan prinsip HAM universal, sehingga

dapat menjadi rujukan historis bagi studi pluralisme hukum tata negara kontemporer (Sismanto, 2021).

Kesamaan prinsip ini perlu dibaca secara historis-kontekstual. Piagam Madinah lahir pada abad ke-7 di Yatsrib dalam masyarakat berbasis klan dan persaudaraan komunitas di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, beroperasi sebagai kontrak sosial pra-negara (Elkarimah, 2020), sedangkan UUD 1945 lahir sebagai produk negara modern dengan lembaga terinstitusionalisasi, supremasi hukum, dan demokrasi representatif berdasarkan Pancasila (Darudin, 2022). Perbedaan konteks ini membatasi analogi langsung antara keduanya: Piagam Madinah beroperasi dalam masyarakat pra-negara berstrata solidaritas suku, sementara UUD 1945 mengatur negara kesatuan dengan institusionalisasi hak warga negara dalam sistem hukum modern, sehingga pemahaman pluralisme pada keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka historisnya masing-masing agar tidak jatuh pada reduksi interpretatif yang ahistoris (Sutopo & Basri, 2023).

Meski berbeda konteks, kedua dokumen memberi fondasi normatif serupa bagi dialog lintas identitas: Piagam Madinah menekankan koeksistensi melalui hak komunitas dan musyawarah, sedangkan UUD 1945 menekankan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan minoritas dalam kerangka negara hukum modern (Misrah, 2020). Perbandingan ini memperkaya diskursus tentang bagaimana ketatanegaraan Islam klasik dan hukum tata negara kontemporer dapat saling melengkapi dalam membangun toleransi inklusif pada negara dengan identitas majemuk (Khasani, 2021). Nilai keadilan Piagam Madinah tercermin dalam perlindungan hak warga berbeda latar belakang dan musyawarah sebagai prosedur legitimasi kebijakan (Elkarimah, 2020), sementara kesetaraan hak tercermin dari pengakuan atas komunitas Yahudi dan pembagian tugas sosial yang tidak menormalisasi dominasi satu kelompok (Ridho, 2021).

4. Implikasi bagi Penguatan Kebebasan Beragama

Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan kerangka

konstitusional bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjadikan pluralitas sebagai prinsip dasar pembentukan kebijakan publik. Ayat (1) menjamin hak memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan, termasuk hak memilih pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal, sementara ayat (2) melindungi kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pendapat secara damai tanpa memaksakan keyakinan pada pihak lain (Lukman, 2020). Pembatasan atas hak ini hanya sah bila proporsional dan diperlukan untuk melindungi hak orang lain serta ketertiban umum, sehingga mekanisme judicial review dan kontrol legislatif diperlukan agar implementasinya tidak menimbulkan diskriminasi terhadap minoritas beragama (Darudin, 2022), sejalan dengan standar HAM internasional yang menolak pembatasan sewenang-wenang terhadap kelompok non-mainstream (Febri & Muttaqien, 2023). Relevansinya bagi toleransi inklusif tercermin dari dukungan terhadap dialog antaragama, edukasi multikultural, dan perlindungan hak minoritas sebagai kunci memperkuat kohesi sosial (Sajadi, 2022), meski tantangan

praktis seperti interpretasi lokal dan diskriminasi tetap memerlukan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan (Misrah, 2020).

Dalam praktiknya, jaminan konstitusional menuntut mekanisme kontrol yudisial dan harmonisasi antara hak beragama dengan kepentingan publik, di mana pembatasan hanya sah melalui uji kepatutan (*judicial review*) dan evaluasi kebijakan berprinsip akuntabilitas (Ibrahim et al., 2020). Dari sisi HAM, implementasi perlu melangkah lebih jauh melalui pengakuan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan serta akses setara terhadap layanan publik tanpa diskriminasi (Shulha, 2021). Reformasi regulasi yang menghilangkan ketidakpastian hukum bagi kepercayaan lokal, mempromosikan pendidikan multikultural, dan memperkuat dialog antarkomunitas termasuk pelibatan organisasi keagamaan non-resmi dalam perumusan kebijakan menjadi langkah penting memperkuat toleransi inklusif tanpa mengorbankan hak individu (Riyadi, 2023). Secara empiris, hambatan administratif dan tekanan identitas di tingkat lapangan

menegaskan perlunya evaluasi kebijakan berkala dan mekanisme akuntabilitas publik yang transparan agar kebebasan beragama benar-benar inklusif dan efektif di seluruh Indonesia (Sismanto, 2021).

Sebagai rujukan historis, Piagam Madinah (*Mitsāq al-Madīnah*) menegaskan pengakuan pluralitas sebagai basis legitimasi sosial-politik awal dalam Islam, mengatur koeksistensi Muhajirin-Anshar, Yahudi, dan suku-suku Arab melalui musyawarah, hak sipil, dan kewajiban bersama menjaga keamanan (Febri & Muttaqien, 2023), sekaligus contoh fiqh siyasah yang menempatkan masalah ummah sebagai kerangka kepemimpinan tanpa dominasi satu pihak (Sajadi, 2022). Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, piagam ini dapat menjadi sumber inspirasi normatif untuk memperluas konsepsi hak minoritas dan memperkaya idiom keadilan dalam kerangka Pancasila bukan untuk ditiru secara harfiah, melainkan sebagai ilham tentang bagaimana keadilan dan pluralisme dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola negara modern (Lukman, 2020). Meski demikian, perbandingan ini memerlukan kehati-hatian

metodologis mengingat konteks Piagam Madinah sangat berbeda dari negara republik modern, sehingga preseden historisnya harus dipakai secara selektif sebagai acuan prinsip umum, bukan cetak biru teknis bagi implementasi konstitusi Indonesia saat ini (Faizin, 2020).

D. Kesimpulan

Kebebasan beragama di Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kokoh melalui Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, serta menyatakan keyakinan secara damai. Secara normatif, jaminan ini sejalan dengan prinsip rule of law dan instrumen HAM internasional, sehingga menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Namun, implementasi praktis masih menghadapi tantangan berupa diskriminasi, hambatan administratif, dan keterbatasan pengakuan terhadap kelompok kepercayaan lokal, sehingga diperlukan kebijakan publik yang lebih inklusif, reformasi regulasi, serta mekanisme akuntabilitas yang transparan.

Dalam perspektif historis, Piagam Madinah (Mitsāq al-Madīnah) memberikan preseden penting tentang pengakuan pluralitas sebagai bagian sah dari struktur masyarakat. Nilai keadilan, persamaan hak, dan musyawarah yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan inspirasi normatif bagi pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak minoritas dan membangun kebijakan inklusif. Dengan demikian, integrasi antara landasan konstitusional Indonesia dan nilai-nilai historis Piagam Madinah memperkaya diskursus tentang toleransi inklusif, sekaligus menegaskan bahwa pluralisme merupakan pilar utama bagi kohesi sosial dan legitimasi negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, B. (2024). Fostering Harmonious Societal Constructs Through Islamic Principles. *Al-Risalah*, 15(1), 324–353. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3518>
- Aswarm, A., Latifm, T., Arifm, M., & Amri, M. (2024). Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 343–355.
- Bimasakti, M. A. (2025). Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 113–124.
- Darudin, M. (2022). Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara Dan Musyawarah. *J. Ilmiah Kutei*, 21(2). <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24986>
- Elkarimah, M. F. (2020). Kerukunan Antarumat Beragama Di Kampung Sawah, Bekasi: Potret Masyarakat Madani. *Human Narratives*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.180>
- Faizin, M. (2020). Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rhqvn>
- Faturohman, F., Safarudin, Y., & Yayan, Y. (2024). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 57–64.
- Fauzi, A., & Faidi, A. (2021). Repressing the Fanatism in Madurese Society Through Legal Culture Strengthening. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 57–76. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v16i1.4302>
- Febri, I. W. N., & Muttaqien, M. (2023). Peradaban Islam Era Nabi Muhammad S.A.W. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(3), 2417–2428.

- <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1641>
- Hamzah, H. (2022). The Reflection of Medina Charter as a Basis for Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Al-Dustur*, 5(1), 1–17.
<https://doi.org/10.30863/jad.v5i1.2601>
- Ibrahim, F., Wakhid, A. A., Suhandi, S., & Shomad, B. A. (2020). Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society. *Jurnal Tapis Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 1–16.
<https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6541>
- Khasani, F. (2021). Etika Berbhineka: Belajar Membangun Kesadaran Multikulturalisme Dari Nabi Dan Para Wali. *Dinamika Penelitian Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(02), 246–271.
<https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.02.246-271>
- Khoironi, N., & Muhid, A. (2020). Pendidikan Islam Dan Upaya Membumikan Kesadaran Pluralisme. *Dirasat Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 144–157.
<https://doi.org/10.26594/dirasat.v6i2.2207>
- Lukman, L. (2020). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27–46.
<https://doi.org/10.38214/jurnalbin aummatstidnatsir.v2i01.47>
- Misrah, M. (2020). Etika Dalam Masyarakat Madani (Perspektif Dakwah Islam). *An Nadwah*, 25(1), 89.
- <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7484>
- Muhammadun, M. (2020). Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi Dan Masa Kini. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 190–201.
<https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395>
- Ramadhan, I., & Faozi, A. (2023). Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2).
<https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5055>
- Ridho, A. (2021). Syari'at Islam Dan Dilema Daulah Islamiyah (Indonesia Cerminan Negara Madinah). *Mudabbir*, 2(2), 109–131.
<https://doi.org/10.20414/mudabbir.v2i2.4138>
- Riyadi, A. (2023). Formulasi Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Metode Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW Di Madinah. *Jurnal At-Taghyir Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(2), 249–278.
<https://doi.org/10.24952/taghyir.v5i2.5755>
- Rohmah, S. (2021). The PATTERN OF ABSORPTION OF ISLAMIC LAW INTO NATIONAL LAW: Study of the Halal Product Guarantee Law in the Perspective of Maqashid Shari'ah. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 20–47.
<https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521>
- Sajadi, D. (2022). Kritik Islam Terhadap Paham Pluralisme Dan Civil Society. *Tahdzib Al-Akhlaq*

- Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 107–123.
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1949>
- Salma, Z., Hidayat, R., & Harahap, S. M. (2024). The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics. *Negrei: Academic Journal of Law and Governance*, 4(2), 111–138.
- Sarbini, P. B. (2021). Hijrah Menuju Harapan Baru Dan Kejayaan Islam. *Seri Filsafat Teologi*, 31(30), 255–271.
<https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v31i30.168>
- Shulha, I. F. (2021). Fikih Siyasah Dan Tantangan Pendidikan Multikultural. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 14(2), 165.
<https://doi.org/10.36667/tf.v14i2.531>
- Sismanto, S. (2021). Islam Dan Relasi Agama-Agama Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lembaga Pendidikan. *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(2), 559.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2518>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i1.6162>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi Dan Strategi Muhammad SAW Dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia Jurnal Ilm Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88.
<https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Yusuf, M., Abubakar, A., Mardan, M., Nahdhiyah, N., & Rahim, A. (2020). The Dialogue of Multicultural Education and Harmony in Prosperity Based on the Qur'An. *International Journal on Advanced Science Education and Religion*, 3(3), 107–119.
<https://doi.org/10.33648/ijoaser.v3i3.65>